

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

DENGAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JENDERAL AHMAD YANI
KOTA METRO**

UNTUK MELAKSANAKAN :

SWAKELOLA TIPE II

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO DALAM
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

TAHUN ANGGARAN 2024



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

DENGAN
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JENDERAL AHMAD YANI
KOTA METRO**

**NOMOR : 344 /PR.07-NK/1872/2/2024
NOMOR : 000/9933/LL-02/2024**

TENTANG
SWAKELOLA TIPE II
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu , Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (21-08-2020) bertempat di Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Nurris Septa Pratama, M.Pd.,M.M.** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Metro yang berkedudukan di Kota Metro, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. Fitri Agustina, M.K.M**
NIP. 19810817 200902 2 007 : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jenderal Ahmad Yani Kota Metro yang berkedudukan di Kota Metro, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam Nota Kesepahaman ini disebut secara bersama-sama dengan **PARA PIHAK**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan mendatangani Nota Kesepahaman berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/I/1875/2019 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Lampung.
13. Peraturan Walikota Metro Nomor 343/KPTS/RSU/2010 RSUD Jenderal Ahmad Yani ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah Kota Metro yang menerapkan PPK-BLUD;
14. Peraturan Walikota Metro Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro;

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Swakelola Tipe II Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Metro Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut :

PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Komisi Pemilihan Umum Kota Metro yang selanjutnya disebut KPU Kota Metro** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kota Metro berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) **Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Kota Metro yang selanjutnya disebut RSUD Jenderal Ahmad Yani** adalah lembaga teknis daerah di lingkungan Kota Metro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Metro.
- (3) **Pemeriksaan Kesehatan** adalah pemeriksaan terhadap Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Metro yang bersifat komprehensif, terdiri atas anamnesis dan analisis riwayat kesehatan, pemeriksaan kesehatan jasmani, kesehatan jiwa, pemeriksaan jiwa, pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan fisik lainnya.
- (4) **Pasangan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota** adalah pasangan bakal calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024.
- (5) **Tim Pemeriksa Kesehatan Independen** adalah tim pemeriksa yang beranggotakan unsur Rumah Sakit Umum Daerah Jendral Ahmad Yani dan Badan Narkotik Nasional (BNN) Kota Metro yang bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pasangan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Metro Tahun 2024.

PASAL 2 **BAKAL CALON YANG DIPERIKSA**

Bakal Calon yang diperiksa kesehatan jasmani dan rohani adalah Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Metro Tahun 2024 yang telah mendaftar sebagai Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Metro yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk bersama-sama melakukan koordinasi, sinkronisasi dan mensinergiskan secara optimal pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Bakal Pasangan Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Metro Tahun 2024.

PASAL 4 PROSEDUR

- (1) PIHAK KESATU telah meminta kepada PIHAK KEDUA untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK KESATU, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (4) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengikuti dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini masing-masing pihak:
- (5) Menandatangani Nota Kesepahaman ini setelah meneliti secara patut;
- (6) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Nota Kesepahaman ini;
- (7) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

PASAL 5 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan pasangan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Metro menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran yang terdiri dari:

- a. Pemeriksaan Jiwa (Rohani);
- b. Pemeriksaan Fisik (Jasmani);
- c. Pemeriksaan Penunjang Wajib;
- d. Pemeriksaan Penunjang lainnya; dan
- e. Pemeriksaan lainnya yang dianggap perlu oleh tim pemeriksa kesehatan, di luar biaya yang sudah ditetapkan.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

- a. PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;
 - 2) Mendapatkan laporan dari PIHAK KESATU mengenai pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan kesehatan pasangan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Metro;
 - 3) Menetapkan jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Metro setelah mendapatkan jadwal yang tetap dari KPU;
 - 4) Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepahaman; dan
 - 5) Mendapat laporan hasil kesimpulan akhir atas pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Metro yang sudah dikoordinasikan PIHAK KEDUA;
- b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - 1) Memberikan jadwal pemeriksaan kesehatan pasangan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Metro kepada PIHAK KEDUA;
 - 2) Memberikan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan harga yang tecantum dalam Nota Kesepahaman yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA melampirkan bukti tagihan/invoice bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atas pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Metro sesuai kesepakatan PARA PIHAK;

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA mempunyai hak :
 - 1) Melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU dalam hal prosedur dan teknis pelaksanaan, teknis administrasi serta teknis medis pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Metro;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU untuk menyimpulkan hasil akhir atas pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Metro;

- 3) Mengajukan tagihan/invoice bermaterai 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) biaya pemeriksaan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Metro kepada PIHAK KESATU.
 - 4) Mendapatkan pembayaran dari PIHAK KESATU atas pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Metro yang telah ditetapkan PIHAK KESATU; dan
- b. PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban:
- 1) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK KESATU;
 - 2) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah di tetapkan dalam Nota Kesepahaman;
 - 3) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU;
 - 4) Melaporkan hasil koordinasi dengan PIHAK KESATU berkaitan dengan prosedur, teknis medis dan teknis pelaksanaan serta administrasi pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Metro;
 - 5) Melaporkan hasil kesimpulan akhir atas pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Metro yang sudah dilaksanakan dan dikoordinasikan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepahaman;
 - 6) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan pekerjaan ini;

PASAL 7 **JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN**

Penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan sebagai berikut:

- a. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan.
- b. Pemeriksaan Jiwa (rohani) :
 1. Pemeriksaan Jiwa;
 2. Pemeriksaan Neuro Psikologis;
 3. Pemeriksaan status Penggunaan Narkotika.
- c. Pemeriksaan jasmani :
 1. Penyakit Dalam;
 2. Jantung dan Pembuluh Darah;

3. Paru-Paru;
 4. Bedah;
 5. Urologi;
 6. Ortopedi;
 7. Obstetri Ginekologi;
 8. Neurologi;
 9. Mata;
 10. Telinga Hidung dan Tenggorokan, Kepala dan Leher;
 11. Gigi dan Mulut.
- d. Pemeriksaan Penunjang.
1. Pemeriksaan Penunjang Wajib:
 - a. Darah lengkap;
 - b. Urin lengkap;
 - c. SGOT;
 - d. SGPT;
 - e. Ureum;
 - f. Creatinin;
 - g. Asam Urat;
 - h. Kolesterol total;
 - i. Trigliserid;
 - j. LDL;
 - k. HDL;
 - l. GDN;
 - m. GDPP;
 - n. HBaIC;
 - o. HBsAg;
 - p. Anti HCV;
 - q. Albumin;
 - r. Protein Total;
 - s. Anti HIV;
 - t. VDRL;
 - u. TPHA;
 - v. Test Prostat Spesific Antigen PSA);
 - w. Papsmear Sitologi;
 2. Pemeriksaan Penunjang lainnya :
 - a. USG Abdomen;
 - b. EKG;
 - c. Treadmill test;
 - d. Echokardiografi;
 - e. RO. Thorax;

- f. Spirometri;
 - g. Audiometri;
 - h. USG Transnaginal;
 - i. Tonometri;
 - j. Foto Fundus Camera;
 - k. MRI Kepala tanpa Kontras;
 - l. Nerve Conduction Velocity (NCV);
 - m. MMPI;
 - n. Wawancara Psikiatri MINI ICD-10;
 - o. Wawancara Psikiatri DIP;
 - p. Wawancara Psikiatri MMI;
 - q. Tes Profil Kebidanan;
 - r. Wawancara menggunakan Assist;
 - s. Wawancara menggunakan ASI;
 - t. Fungsi Luhur;
 - u. Pemeriksaan Visus;
 - v. Pemeriksaan Buta Warna;
 - w. Petanda Tumor lain dan indikasi.
- e. Ruang Lingkup Pemeriksaan Aspek Psikologi
- Pemeriksaan Aspek Psikologi yang akan diukur adalah sebagai berikut :
- 1. Intelektualitas : Kecerdasan Kognitif;
 - 2. Pengendalian diri dan emosi nya : Kecerdasan emosi, Sabilitas Emosi dan Pengendalian diri;
 - 3. Harapan hidup dan kapasitas untuk mencapai tujuan hidup : Optimis, penerimaan diri, Kemandirian dalam pikiran dan tindakan;
 - 4. Mampu memanfaatkan potensi dan energy : Kepercayaan Diri, Produktivitas;
 - 5. Sikap sesuai dengan norma : Penyesuaian diri; Kualitas hubungan dengan orang lain.
- f. Ruang Lingkup Pemeriksaan Bebas Penyalahgunaan Narkotika :
- Pemeriksaan Bebas Penyalahgunaan Narkotika yang digunakan adaah sampel urine dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. Kriteria rapid test adalah 6 (enam) parameter rapid test yang memiliki 6 (enam) parameter uji (missal : AMP, METH, THC, COC, OPIAT/MOP, BZO);
 - 2. Jumlah *rapid test* disediakan berdasarkan rencana sasaran program dan kegiatan ditambah 10% (sepuluh persen), cadangan *rapid test urine*, sebagai penggantian apabila ada *rapid test* yang rusak atau memerlukan uji ulang;
 - 3. Volume urine mimimal kurang lebih 25 (dua puluh lima) ML;
4. Petugas pelaksana test urine terdiri dari Analis Laboratorium Narkotika dan Psikotropika BNN;

5. Laboratorium pemeriksaan narkotika dan psikotropika merupakan Laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai Laboratorium untuk pemeriksaan Narkotika dan psikotropika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 194/Menkes/SK/VI/2012. Salah satunya adalah Balai Laboratorium Narkotika dan psikotropika BNN. Selanjutnya Laboratorium yang harus di dukung sarana dan prasarana yang memadai serta sumberdaya manusia yang professional. Untuk pemeriksaan konfirmasi disarankan menggunakan GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spektrometer).

PASAL 8 **TATA LAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN**

- (1) PIHAK KESATU memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Metro Tahun 2024 dengan dilengkapi, antara lain :
 - a. Identitas Calon yang diperiksa;
 - b. Jadwal tahapan;
 - c. Petugas dari KPU Metro.
- (2) Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan secara menyeluruh terhadap Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Metro Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Independen yang beranggotakan unsur RSUD Jenderal Ahmad Yani dan Badan Narkotik Nasional (BNN);
- (3) Hasil/kesimpulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh tim pemeriksa/penilai kesehatan bersifat final dan mengikat dan tidak dapat diperbandingkan dengan hasil pemeriksaan di rumah sakit dan/atau tempat lainnya;
- (4) Hasil pemeriksaan kesehatan tersebut di atas mencerminkan kondisi kesehatan yang sebenarnya dan seakurat mungkin pada saat pemeriksaan.

PASAL 9 **JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat, jadwal dan tempat pemeriksaan kesehatan diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jadwal pemeriksaan kesehatan disesuaikan dengan jadwal tahapan yaitu:
 1. Pemeriksaan kesehatan terhitung mulai dari tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 02 September 2024;
 2. Pemeriksaan Kesehatan dilakukan selama 2 (dua) hari untuk setiap Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Metro;

3. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada PIHAK KESATU dilakukan setelah selesai proses dari PIHAK KEDUA;
 4. Hasil pemeriksaan kesehatan hanya boleh diketahui oleh Tim Pemeriksa/Penilai Kesehatan dan PIHAK KESATU, selanjutnya oleh PIHAK KEDUA untuk memberitahukan hasil kesimpulan dari pemeriksaan kepada Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Metro Tahun 2024 yang diperiksa;
 5. PIHAK KEDUA hanya menyampaikan hasil kesimpulan akhir pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa terhadap Calon kepada PIHAK KESATU;
 6. Dalam hal Calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan, PIHAK KESATU berhak menanyakan ke PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA memberikan jawaban tentang pertanyaan dari PIHAK KESATU.
- b. Tempat pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika dilakukan di RSUD Jenderal Ahmad Yani di Kota Metro
- (2) Pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan standard dan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga/organisasi yang bersangkutan.

PASAL 10 PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Biaya Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Metro Tahun 2024 dibebankan kepada Anggaran Hibah Pilkada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan jumlah biaya yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU disertai dengan bukti tagihan/invoice bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- (2) Pembayaran dapat dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Metro dalam pemilihan serentak tahun 2024 kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyertakan bukti tagihan/invoice bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan hasil kesimpulan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Metro disertai berita acara serah terima hasil pekerjaan;

PASAL 11 PENYELESIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat perbedaan penafsiran dalam Nota Kesepahaman ini, maka akan diadakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 12 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini sampai dengan diterimanya hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksaan Kesehatan oleh KPU Kota Metro.

PASAL 13 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat diatasi baik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, karena diluar kemampuan dan atau wewenangnya, berdasarkan pernyataan instansi yang berwenang;
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Kebijakan maupun Peraturan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara resmi serta lain hal yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
 - c. Pergerangan atau keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan;
 - d. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran klaim/tagihan oleh PIHAK KESATU Kepada PIHAK KEDUA yang disebabkan karena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dalam waktu 6 (enam) hari kerja PIHAK KESATU memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tentang keterlambatan tersebut disertai dengan data yang sah serta keterangan dari Instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 14 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Metro ternyata sebelumnya telah memiliki hasil pemeriksaan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, maka hasil pemeriksaan kesehatan tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Metro;

- (2) Dokumen – dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini:
- Pokok Nota Kesepahaman;
 - Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK)
 - Syarat – syarat Khusus Kontrak (SSKK)
 - KAK;
 - RAB;
 - Lampiran Nota Kesepahaman; dan
 - Dokumen lain yang terkait;
- (3) Apabila terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, maka atas persetujuan PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dengan Nota Kesepahaman tambahan (*addendum*) dan Nota Kesepahaman tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 15 KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Nota Kesepahaman ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangkap 2 (dua) bermaterai, masing-masing **PARA PIHAK** asli untuk dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,



Nurris Septa Pratama, M.Pd.,M.M

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RSUD JEND AHMAD YANI
KOTA METRO,



dr. Fitri Agustina M.K.M.
NIP. 19810817 200902 2 007

SAKSI-SAKSI :

1. Tony Wijaya/Kadiv Teknis Pemilu
2. Hepi Desi Elitasari/ Kepala Instalasi PKRS

1.
2.